



PUTUSAN

Nomor 1005 / Pid.B / 2023 / PN Sby

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap MOCH ARIFIN Als. IPIN /Bin SAMSURI;
Tempat Lahir Surabaya;
Umur/tanggal lahir 29 Tahun/25 Maret 1993;
Jenis kelamin Laki-laki;
Kebangsaan Indonesia;
Tempat tinggal Jl. Krembangan Masigit RT.006 RW.006 Kel
Kemayoran Kec. Krembangan Surabaya atau
Jl. Kampung Pesapen No.15 Surabaya
Agama Islam;
Pekerjaan Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor Sprint-Kap/2/II/2023/Reskrim;

Terdakwa MOCH ARIFIN Als. IPIN /Bin SAMSURI; ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;;

Pengadilan Negeri Surabaya ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1005/Pid.B/2023/PN.Sby tanggal 10 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 1005/Pid.B/2023/PN.Sby tanggal 10 Mei 2023 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCH. ARIFIN als IPIN Bin SAMSURI bersalah melakukan Tindak Pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu "sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa terdakwa MOCH. ARIFIN als IPIN Bin SAMSURI selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK motor Honda Beat warna hitam No Pol L-3258-ZB beserta kunci kontaknya dikembalikan kepada saksi PIPIT PITALOKA
 - 1 (satu) unit motor Suzuki Satria FU warna abu-abu (tanpa plat nomor) dirampas untuk Negara
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa telah menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Terdakwa dalam perkara ini menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dalam sidang dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-225/Eoh.2/04/2023 tanggal 8 Mei 2023 yang menyatakan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MOCH. ARIFIN Als. IPIN Bin SAMSURI bersama dengan RISKI (Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar jam 19.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di depan rumah Jl. Simomagorejo 8/4 Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa dan RISKI dengan berboncengan motor Suzuki Satria FU warna abu-abu dan melihat 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam Nopol L-3258-ZB yang sedang diparkir oleh saksi PIPIT PITALOKA, oleh karena terdakwa dan RISKI sudah mempunyai niat untuk mengambil motor tersebut secara melawan hukum serta sudah mempersiapkan alat untuk mempermudah dalam melaksanakan perbuatannya tersebut, kemudian terdakwa bertugas mengawasi keadaan disekitar tempat tersebut dengan tetap berada di atas motor Suzuki Satria FU warna abu-abu, sedangkan RISKI menuju ke tempat motor Honda Beat warna hitam Nopol L-3258-ZB, selanjutnya RISKI berhasil mengambil motor tersebut dan segera membawanya pergi meninggalkan tempat kejadian dengan diikuti oleh terdakwa, akan tetapi saksi PIPIT PITALOKA yang mengetahui kejadian tersebut berteriak “maling” sehingga warga segera mengejar terdakwa, hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan dan diserahkan ke Polsek Sukomanunggal Surabaya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi PIPIT PITALOKA mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);



----- Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau bantahan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Pipit Pitaloka, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
 - Bahwa kehilangan sepeda motor didepan rumah;
 - Bahwa saksi kehilangan sepeda motor pada pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar jam 19.00 WIB, bertempat di depan rumah Jl. Simomagorejo 8/4 Surabaya;
 - Bahwa, saksi tahu sepeda motor saksi hilang setelah saksi melihat sepeda motor saksi yang saksi parker diteras rumah tidak ada;
 - Bahwa, yang mengambil sepeda motor saksi 2(dua) orang, yang satu lari sedangkan yang satunya terdakwa ditangkap warga kerena ketinggalan;
 - Bahwa, sepeda motor saksi sampai sekarang tidak kembali;
 - Bahwa, Terdakwa mengambil sepeda motor saksi tidak ada ijin dari saksi;
 - Bahwa, sepeda motor saksi atas nama saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp16.000.000.- (enam belas juta rupiah);
2. Saksi One Sukanto, S.E, keterangannya dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
 - Bahwa terdakwa MOCH. ARIFIN Als. IPIN Bin SAMSURI bersama dengan RISKI (Daftar Pencarian Orang) pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar jam 19.00 WIB, bertempat di depan rumah Jl. Simomagorejo 8/4 Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

- Bahwa terdakwa dan RISKI dengan berboncengan motor Suzuki Satria FU warna abu-abu dan melihat 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam Nopol L-3258-ZB yang sedang diparkir oleh saksi PIPIT PITALOKA, oleh karena terdakwa dan RISKI sudah mempunyai niat untuk mengambil motor tersebut secara melawan hukum serta sudah mempersiapkan alat untuk mempermudah dalam melaksanakan perbuatannya tersebut, kemudian terdakwa bertugas mengawasi keadaan disekitar tempat tersebut dengan tetap berada di atas motor Suzuki Satria FU warna abu-abu, sedangkan RISKI menuju ke tempat motor Honda Beat warna hitam Nopol L-3258-ZB, selanjutnya RISKI berhasil mengambil motor tersebut dan segera membawanya pergi meninggalkan tempat kejadian dengan diikuti oleh terdakwa, akan tetapi saksi PIPIT PITALOKA yang mengetahui kejadian tersebut berteriak "maling" sehingga warga segera mengejar terdakwa, hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan dan diserahkan ke Polsek Sukomanunggal Surabaya
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi PIPIT PITALOKA mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang bahwa terhadap keterangan para saksi terdakwa tidak menyangkal;

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan RISKI pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar jam 19.00 WIB, bertempat di depan rumah Jl. Simomagorejo 8/4 Surabaya;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol L-3258-ZB milik saksi Pipit Pitaloka;
- Bahwa terdakwa dan RISKI mengambil sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol L-3258-ZB dengan cara pada mulanya terdakwa berboncengan motor Suzuki Satria FU warna abu-abu dengan Risky kemudian melihat 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam Nopol L-3258-ZB yang sedang diparkir oleh saksi PIPIT PITALOKA;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Riski mengambil motor tersebut sudah mempersiapkan alat untuk mempermudah dalam melaksanakan perbuatannya tersebut
- Bahwa, Terdakwa bertugas mengawasi keadaan disekitar tempat tersebut dengan tetap berada di atas motor Suzuki Satria FU warna abu-abu;
- Bahwa RISKI bertugas menuju ke tempat motor Honda Beat warna hitam Nopol L-3258-ZB, selanjutnya RISKI berhasil mengambil motor tersebut dan segera membawanya pergi;
- Bahwa, kemudian saksi PIPIT PITALOKA yang mengetahui kejadian tersebut berteriak "maling" sehingga warga segera mengejar terdakwa, hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan dan diserahkan ke Polsek Sukomanunggal Surabaya
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi PIPIT PITALOKA mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol L-3258-ZB, milik saksi PIPIT PITALOKA tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi Pipit Pitaloka;

Menimbang bahwa penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK motor Honda Beat warna hitam No Pol L-3258-ZB beserta kunci kontaknya, 1 (satu) unit motor Suzuki Satria FU warna abu-abu (tanpa plat nomor);



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan RISKI pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar jam 19.00 WIB, bertempat di depan rumah Jl. Simomagorejo 8/4 Surabaya ditangkap karena mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol L-3258-ZB milik saksi Pipit Pitaloka;
- Bahwa terdakwa dan RISKI mengambil sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol L-3258-ZB dengan cara pada mulanya terdakwa berboncengan motor Suzuki Satria FU warna abu-abu dengan Risky kemudian melihat 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam Nopol L-3258-ZB yang sedang diparkir oleh saksi PIPIT PITALOKA;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Riski mengambil motor tersebut sudah mempersiapkan alat untuk mempermudah dalam melaksanakan perbuatannya tersebut
- Bahwa, Terdakwa bertugas mengawasi keadaan disekitar tempat tersebut dengan tetap berada di atas motor Suzuki Satria FU warna abu-abu;
- Bahwa RISKI bertugas menuju ke tempat motor Honda Beat warna hitam Nopol L-3258-ZB, selanjutnya RISKI berhasil mengambil motor tersebut dan segera membawanya pergi;
- Bahwa, kemudian saksi PIPIT PITALOKA yang mengetahui kejadian tersebut berteriak “maling” sehingga warga segera mengejar terdakwa, hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan dan diserahkan ke Polsek Sukomanunggal Surabaya
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi PIPIT PITALOKA mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol L-3258-ZB, milik saksi PIPIT PITALOKA tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi Pipit Pitaloka;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang secara mutatis mutandis harus dipandang telah



termasuk dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur hukum dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan secara hukum terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

- 1 Unsur “barang siapa”
- 2 Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum” dilakukan oleh 2(dua) orang atau lebih dengan cara bersekutu”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan setiapunsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “barang siapa”

Yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Berangkat dari pengertian barang siapa tersebut diatas, maka sama dengan pengertian barang siapa yaitu : setiap subyek Hukum (dader) yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan telah diperiksa identitas diri dari terdakwa MOCH ARIFIN als.IPIN Bin SAMSURI yang telah jelas dan tegas menunjuk bahwa terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan yang telah Dibacakan, sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa demikian unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum” dilakukan oleh 2(dua) orang atau lebih dengan cara bersekutu”



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” ialah perbuatan terdakwa nyata – nyata bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terjadi dalam persidangan terdakwa bersama dengan RISKI pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar jam 19.00 WIB, bertempat di depan rumah Jl. Simomagorejo 8/4 Surabaya ditangkap karena mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol L-3258-ZB milik saksi Pipit Pitaloka;

Menimbang, bahwa terdakwa dan RISKI mengambil sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol L-3258-ZB dengan cara pada mulanya terdakwa berboncengan motor Suzuki Satria FU warna abu-abu dengan Risky kemudian melihat 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam Nopol L-3258-ZB yang sedang diparkir oleh saksi PIPIT PITALOKA;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Riski sebelum mengambil motor tersebut sudah mempersiapkan alat untuk mempermudah dalam melaksanakan perbuatannya tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa bertugas mengawasi keadaan disekitar tempat tersebut dengan tetap berada di atas motor Suzuki Satria FU warna abu-abu sedangkan RISKI bertugas menuju ke tempat motor Honda Beat warna hitam Nopol L-3258-ZB, selanjutnya RISKI berhasil mengambil motor tersebut dan segera membawanya pergi;

Menimbang, bahwa kemudian saksi PIPIT PITALOKA yang mengetahui kejadian tersebut berteriak “maling” sehingga warga segera mengejar terdakwa, hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan dan diserahkan ke Polsek Sukomanunggal Surabaya

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi PIPIT PITALOKA mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol L-3258-ZB, milik saksi PIPIT PITALOKA tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi Pipit Pitaloka;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum” dilakukan oleh 2(dua) orang atau lebih dengan cara bersekutu” telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur hukum dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar sebagai penghapus pidana, sehingga terdakwa harus dinilai sebagai orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan- nya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka atas kesalahannya tersebut, menurut hukum dan keadilan terdakwa harus dipidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah menurut hukum, maka Majelis berpendapat sudah sepatutnya lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini terdakwa masih dalam status tahanan dan ternyata tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) lembar STNK motor Honda Beat warna hitam No Pol L-3258-ZB beserta kunci kontaknya dikembalikan kepada saksi PIPIT PITALOKA, 1 (satu) unit motor Suzuki Satria FU warna abu-abu (tanpa plat nomor) dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga



HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi PIPIT PITALOKA

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dipidana, maka kepada terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana yang akan terurai dalam amar putusan dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MOCH ARIFIN als. IPIN Bin SAMSURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. MOCH ARIFIN als. IPIN Bin SAMSURI dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK motor Honda Beat warna hitam No Pol L-3258-ZB beserta kunci kontaknya dikembalikan kepada saksi PIPIT PITALOKA
 - 1 (satu) unit motor Suzuki Satria FU warna abu-abu (tanpa plat nomor) dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, oleh kami I Ketut Suarta, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Titik Budi Winarti, S.H., M.H. dan Marper Pandiangan, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Juli 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Rudy Suparnadi, S.H.. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Riny N.T. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

I Ketut Suarta, S.H.

Marper Pandiangan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rudy Suparnadi, S.H..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)